

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak terutang pajak bumi dan bangunan Kabupaten Dharmasraya telah diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010. Wajib pajak yang terutang atau terlambat membayar wajib pajaknya akan dikenakan sanksi administrative berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang terutang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Faktor-faktor yang menghambat penrapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu :
 - a. Faktor utama yaitu faktor ekonomi yang membuat wajib pajak terlambat membayarkan pajak mereka seperti gagal panen yang dialami, kebutuhan hidup yang meningkat, pendapatan yang kecil dan sebagainya.

- b. Kurangnya kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, seperti tidak membayar pajak tepat waktu.
 - c. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan, seperti tidak tau kapan terakhir membayar pajak dan tidak tau akan dikenakan denda
 - d. Karena tidak adanya suatu kepentingan yang membuat wajib pajak untuk membayar pajak, kepentingan tersebut seperti mengurus tunjangan pension, mengurus surat menyurat di kantor Wali Nagari yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar atau melunsi PBB.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu :
- a. Adanya penghapusan denda yang diajukan oleh wajib pajak kepada Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan
 - b. Adanya pengurangan denda yang diberikan kepada wajib pajak yang terkena sanksi administrative dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Upaya yang disebutkan diatas dilakukan guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membayar pajak bumi dan bangunanya tepat waktu. Sehingga berdampak baik juga untuk pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik bagi wajib pajak guna untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang berhubungan dengan pembayaran dan sanksi bagi wajib pajak.
2. Diharapkan agar para pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat menemukan terobosan-terobosan baru yang dapat membuat pajak bumi dan bangunan Kabupaten Dharmasraya dapat berkurang setiap tahunnya sehingga wajib pajak bisa terhindar dari sanksi yang dapat memberatkannya.
3. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya lebih meningkatkan dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak meningkat.